



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/199 /1.12/2022

TENTANG

FALSAFAH, TUJUAN, VISI, MISI, MOTTO DAN
NILAI-NILAI DASAR RUMAH SAKIT DAERAH
dr. SOEBANDI JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pendidikan secara terencana, terarah, terpadu, berkesinambungan dan peran/fungsi serta tujuan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember dapat tercapai, maka perlu menetapkan Falsafah, Tujuan, Visi, Misi, Motto dan Nilai-Nilai Dasar Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Men.Kes/SK/IX/2002 tentang Peningkatan Kelas RSD dr. Soebandi Jember menjadi rumah sakit kelas B Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;

11. Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Korporasi (*Corporate by Law*) Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
13. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/194/012/2013 tentang Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember sebagai Badan Layanan Umum dengan Status Penuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Falsafah, Tujuan, Visi, Misi, Motto dan Nilai-Nilai Dasar Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Mewajibkan bagi semua Karyawan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember agar memahami dan mempedomani Falsafah, Tujuan, Visi, Misi, Motto, dan Nilai-Nilai Dasar dimaksud sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2004 tentang Ketentuan Falsafah, Tujuan, Visi, Misi, Motto, Peran/Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 22 April 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/199/1.12/2022
TANGGAL : 22 April 2022

FALSAFAH, TUJUAN, VISI, MISI, MOTTO, DAN NILAI-NILAI DASAR
RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI JEMBER

FALSAFAH :

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. mengutamakan Perikemanusiaan, Keadilan, Pemerataan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kemampuan sendiri;
- c. mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu/golongan.

TUJUAN :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menguatamakan upaya pelayanan kesehatan Rumah Sakit, serta pendidikan dan penelitian tenaga profesional kesehatan yang dilaksanakan secaraserasi dan terpadu.

VISI :

Menjadi rumah sakit pendidikan unggul dan rujukan nasional yang menjamin mutu serta keselamatan pasien.

MISI :

- a. menyediakan sumber daya pendidikan dan pelayanan unggul;
- b. membangun sistem informasi di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan unggul/mewujudkan sistem informasi terintegrasi pendukung pendidikan dan pelayanan kesehatan unggul;
- c. membangun jejaring pendidikan dan pelayanan berskala nasional;
- d. menghasilkan tenaga kesehatan unggul;
- e. menyediakan pelayanan kesehatan terkini sebagai rujukan nasional dengan menjamin mutu dan keselamatan pasien;
- f. melaksanakan *good corporate governance*;
- g. melaksanakan *good clinical governance*.

MOTTO :

Pelayanan Cepat, Tepat, Bermutu dan Manusiawi.

NILAI-NILAI DASAR :

Nilai-nilai dasar rumah sakit "S-O-E-B-A-N-D-I", akronim dari:

- a. *Safety*;
- b. *Organizational learning*;
- c. *Excellent service*;
- d. *Believe in trust*;
- e. *Accountable*;
- f. *Non discriminaton*;
- g. *Development*; dan
- h. *Integrity*.

